

Syarat dan ketentuan ini, sebagaimana dapat diubah atau ditambahkan oleh Syarat dan Ketentuan Khusus yang berlaku yang ditetapkan pada http://www.unilever.com/aboutus/suppliers/syarat_dan_ketentuan ("SKU") www.unilever.com/aboutus/suppliers/ berlaku untuk setiap pesanan pembelian, rilis, atau cara pemesanan lain ("PO" dan bersama dengan STIK, "Perjanjian") dari produk dan/atau layanan apa pun (secara individual "Produk" "Layanan" dan secara kolektif "Produk/Layanan") antara pemasok ("Pemasok") dan perusahaan grup Unilever ("UGC") yang memesan pasokan ("Pembeli").

1. Penerimaan Ketentuan

1.1. Penerimaan para pihak terbatas pada ketentuan tegas Perjanjian dan tidak termasuk persyaratan tambahan atau berbeda yang diusulkan oleh Pemasok atau pihak lain mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan perdagangan umum apa pun. Setiap persyaratan tambahan atau berbeda, tersurat maupun tersirat, dianggap sebagai perubahan material dan keberatan dan ditolak oleh Pembeli.

1.2. Dalam Perjanjian, "**Hak Kekayaan Intelektual**" atau "**IP**" berarti semua hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, termasuk paten, model utilitas, merek dagang dan layanan, nama dagang dan bisnis, nama domain, hak dalam desain, hak cipta, hak moral, hak topografi, dan hak dalam basis data dan pengetahuan, dalam semua kasus baik terdaftar atau tidak dapat didaftarkan, termasuk pendaftaran dan hak untuk mengajukan permohonan yang sama, bersama dengan semua hak serupa yang memiliki sifat atau efek yang sama di mana pun di dunia.

2. Penyediaan Produk/Layanan

2.1. Setiap item, layanan, fungsi, atau tanggung jawab yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Perjanjian dan yang secara wajar diperlukan untuk penyediaan Produk/Layanan yang tepat dianggap termasuk dalam lingkup Produk/Layanan yang akan dikirimkan dengan harga yang disepakati dalam Perjanjian.

2.2. Pemasok harus mematuhi semua kebijakan tertulis (baik disajikan secara elektronik atau lainnya), rekomendasi dan persyaratan dan instruksi wajar dari Pembeli yang diberikan dari waktu ke waktu. Pemasok harus setiap saat mematuhi persyaratan jaminan kualitas Pembeli, KPI kualitas dan tingkat layanan yang disepakati, termasuk insentif, kredit, atau persyaratan tingkat layanan lainnya yang berlaku, dan tetap bertanggung jawab atas jaminan kualitas sehubungan dengan semua Produk/Layanan.

2.3. Tanpa mengurangi hak Pembeli, Pemasok harus segera memberikan pemberitahuan kepada Pembeli jika mengetahui atau mengantisipasi: (a) bahwa ia mungkin tidak dapat memasok semua Produk/Layanan pada waktu yang disepakati; (b) bahwa Produk/Layanan tidak mematuhi Perjanjian; atau (c) masalah apa pun yang dapat mengakibatkan potensi risiko keselamatan bagi UGC atau konsumen yang timbul dari Produk/Layanan (apakah risiko tersebut timbul sebagai akibat dari Produk/Layanan yang tidak sesuai atau lainnya).

2.4. Jika ada Produk/Layanan yang tidak mematuhi Perjanjian atau tidak disediakan secara penuh dalam waktu yang disepakati, Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri, menolak Produk/Layanan yang tidak sesuai atau terlambat dan/atau meminta Pemasok untuk memasok kembali Produk/Layanan yang tidak sesuai dengan biaya Pemasok atau mengakhiri PO secara keseluruhan atau sebagian. Hak-hak untuk menolak dan/atau meminta pasokan kembali atau penghentian ini tidak akan memengaruhi upaya hukum lain yang mungkin menjadi hak Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada, penggantian oleh Pemasok untuk biaya tambahan yang timbul terkait dengan pengadaan Produk/Layanan pengganti dan pemulihan kerusakan lain yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan Pemasok.

2.5. Pemasok harus memastikan bahwa ia memiliki, dan akan selama Perjanjian mempertahankan di tempatnya, asuransi kewajiban umum yang memadai dan sebagaimana relevan, tanggung jawab profesional, kewajiban produk dan/atau asuransi lainnya dan harus memberikan bukti yang memuaskan atas permintaan Pembeli.

3. Pemesanan

3.1. Pemasok akan dianggap telah menerima PO setelah diterima kecuali memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3 hari setelah diterima jika PO tidak sesuai dengan Perjanjian. Pembeli dapat membatalkan PO yang ditolak seluruhnya atau sebagian. Tidak ada korespondensi yang menentukan volume Produk/Layanan yang akan dibeli oleh Pembeli yang akan mengikat kecuali dinyatakan dalam Perjanjian. Pembeli dapat meneruskan perkiraan persyaratan yang tidak mengikat kepada Pemasok. Perkiraan tersebut hanya dimaksudkan untuk membantu Pemasok dalam menjadwalkan produksi dan pengiriman Produk atau penyediaan Layanan.

4. Harga dan Pembayaran

4.1. Harga untuk Produk/Layanan harus sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ("Harga"). Pembeli dapat kapan saja, tanpa pemberitahuan kepada Pemasok, memotong atau mengimbangi jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemasok kepada Pembeli. Harga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau pajak penjualan atau transaksi sejenis ("PPN") kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian. PPN akan ditambahkan sesuai dengan persyaratan hukum setempat di negara penagihan dan akan dibayarkan oleh Pembeli setelah menerima faktur pajak yang valid yang memenuhi persyaratan hukum setempat. Faktur harus mematuhi persyaratan faktur yang ditetapkan pada www.unileversuppliers.com. Ketentuan pembayaran adalah 90 hari sejak tanda terima faktur atau penerimaan Produk/Layanan yang sah jika nanti, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian atau jika dibatasi oleh persyaratan hukum setempat.

4.2. Pada saat pembayaran, Pembeli mungkin berkewajiban untuk memotong pajak, jika berlaku, atas semua pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok berdasarkan ketentuan Perjanjian. Pembeli tidak akan membayar pembayaran kepada Pemasok untuk mengkompensasi pemotongan pajak apa pun. Pembeli akan memberikan dokumen pembayaran pemotongan pajak pendukung kepada Pemasok dan/atau afiliasinya berdasarkan permintaan. Kedua belah pihak harus bekerja sama sebelum faktur untuk mematuhi dan mengamankan pembebasan atau pengurangan tarif pemotongan pajak berdasarkan hukum setempat atau perjanjian pajak berganda yang berlaku.

4.3. 4.3 Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Unilever berhak untuk menyertakan Pemasok dalam siklus pembayaran mingguan sebagai bagian dari proses hutang usaha Unilever, yang dapat mengakibatkan pembayaran pada tanggal pembayaran mingguan pertama yang terjadi setelah akhir periode jangka waktu pembayaran. Jika hari yang

ditunjuk atau ditentukan untuk pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembayaran ini bukan hari kerja, maka hari pembayaran adalah hari kerja pertama setelah hari yang ditentukan atau ditentukan. Untuk tujuan klausul ini, hari kerja berarti hari di mana bank buka untuk bisnis umum di negara tempat Pembeli berada.

5. Pernyataan dan Jaminan

5.1. Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Pembeli bahwa: (a) ia akan memasok Produk/Layanan Pembeli sesuai dengan Perjanjian dan dengan keterampilan, perawatan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan dari pemasok Produk/Layanan yang rajin tersebut; (b) memiliki keterampilan, pengalaman, pengetahuan, personel, dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (c) memiliki dan/atau mematuhi semua lisensi, hak kekayaan intelektual, izin, dan persetujuan yang diperlukan yang diperlukan untuk melaksanakan, melaksanakan, dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; (d) pada saat penyediaan, Produk/Layanan harus, jika berlaku, (i) disediakan atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi untuk Produk/Layanan tersebut sebagaimana disetujui atau disediakan oleh Pembeli ("**Spesifikasi**"), (ii) berkualitas baik, (iii) bebas dari cacat apa pun, (iv) sesuai untuk tujuan yang diharapkan secara wajar untuk digunakan, dan (v) bebas dari hak gadai, klaim, janji atau beban lainnya; (e) Produk/Layanan dan penyediaannya, pengadaan, pembuatan, pengemasan, penjualan, pengiriman, atau penggunaannya oleh UGC mana pun dan kontraktornya tidak akan melanggar hak IP atau hak lain dari pihak ketiga mana pun; (f) dalam hal klaim pihak ketiga atas IP atau pelanggaran hak lainnya yang melanggar Perjanjian, Pemasok akan bertanggung jawab atas, dan akan mengganti kerugian, membela, dan membebaskan semua UGC dari dan terhadap semua kerugian yang timbul sehubungan dengan klaim tersebut; (g) itu, dan Produk/Layanan yang disediakan, harus mematuhi Hukum yang Berlaku yang berlaku di negara pembuatan, pasokan dan/atau penerimaan Produk/Layanan dan negara mana pun yang telah diberitahukan di mana UGC akan atau dapat menggunakan Produk/Layanan atau menjual produk yang menggabungkan Produk dan Pemasok harus memberikan informasi yang diperlukan secara wajar oleh Pembeli agar UGC dapat menggunakan Produk/Layanan di kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku; dan (h) tidak dan tidak akan terlibat dalam praktik perdagangan anti-persaingan atau tidak adil yang dapat berdampak buruk pada Pembeli atau pelanggannya, dan Pemasok akan segera memberi tahu Pembeli tentang penyelidikan atau klaim apa pun oleh otoritas persaingan atau pihak ketiga mana pun yang menuduh praktik tersebut.

6. Persyaratan Bisnis yang Bertanggung Jawab

6.1. Pemasok (termasuk salah satu perusahaan grup afiliasinya) mengonfirmasi bahwa ia memiliki kode etik dan kebijakan serta prosedur terkait yang konsisten dengan persyaratan persyaratan Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab Unilever yang ditetapkan pada www.unilever.com/partnerpolicy ("**PPP**") dan menjamin bahwa ia telah melakukan dan akan melakukan uji tuntas secara teratur pada kode etik, kebijakan, dan prosedurnya sendiri, dan subkontraktor dan pemasoknya, untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan mereka terhadap persyaratan klausul ini.

6.2. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mendaftar ke platform orientasi yang berlaku dan terus memperbarui informasi tersebut jika ada perubahan atau setidaknya setiap tahun.

6.3. Pemasok harus melakukan audit Bisnis Bertanggung Jawab pihak ketiga yang diperlukan oleh Pembeli dengan biayanya sendiri dan memperbaiki ketidakpatuhan apa pun yang diidentifikasi dalam audit tersebut dalam jangka waktu yang wajar yang ditetapkan oleh Pembeli.

6.4. Jika Pemasok secara material gagal memenuhi persyaratan klausul 6.1 dan Pembeli menganggap bahwa kegagalan tersebut dapat diperbaiki, maka Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang ditetapkan secara wajar oleh Pembeli untuk memperbaiki kegagalan tersebut dan memastikan kegagalan lebih lanjut tidak terjadi.

7. Mineral Konflik

7.1. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus mengisi kuesioner yang mengidentifikasi potensi keberadaan "mineral konflik" (sebagaimana didefinisikan dalam Hukum yang Berlaku) dalam Produk/Layanan apa pun. Jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus melakukan uji tuntas yang sesuai pada rantai pasokannya untuk mengidentifikasi keberadaan dan asal mineral konflik yang sebenarnya dalam Produk apa pun selambat-lambatnya 30 hari setelah setiap tahun kalender.

8. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

8.1. Pemasok menyatakan dan berjanji bahwa pemasok akan, setiap saat, mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, tanpa batasan, semua anti-penggelapan pajak, anti-penipuan, anti-penyuapan dan korupsi, dan sanksi keuangan, sanksi perdagangan dan kontrol ekspor atau impor yang berlaku untuk Pemasok dan/atau untuk penyediaan Produk/Layanan ("**Hukum yang Berlaku**"). Hukum yang berlaku juga mencakup semua undang-undang anti-penghindaran pajak, anti-penipuan, anti-penyuapan dan korupsi, dan sanksi keuangan, sanksi perdagangan, dan undang-undang kontrol ekspor atau impor Uni Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Pemasok harus melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan layanan untuk atau atas nama Pembeli mematuhi Hukum yang Berlaku. Pemasok selanjutnya menyatakan dan berjanji bahwa ia telah memperoleh dan akan mempertahankan semua lisensi, izin, otorisasi, persetujuan, dan persetujuan yang diperlukan yang diperlukan untuk penyediaan Produk/Layanan berdasarkan Hukum yang Berlaku, dan bahwa Pemasok akan memberikan salinan dokumen tersebut kepada Pembeli, termasuk hasil penyingkapan, atas permintaan wajar Pembeli, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku.

8.2. Pemasok berjanji untuk memberi tahu Pembeli sesegera mungkin jika memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa pelanggaran Hukum yang Berlaku telah terjadi atau akan terjadi. Jika Pemasok mengetahui adanya pelanggaran terhadap Hukum yang Berlaku, Pemasok harus mengambil tindakan apa pun yang ditetapkan oleh Pembeli untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jika Pembeli menganggap, atas kebijakannya sendiri, bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, Pembeli berhak tanpa kewajiban Pembeli yang timbul untuk: (a) segera menangguhkan setiap dan semua layanan dan pembayaran berdasarkan PO dan/atau Perjanjian; dan/atau (b) segera mengakhiri PO dan/atau Perjanjian.



9. Kerahasiaan

9.1. Pembeli akan mengungkapkan atau menyediakan informasi kepada Pemasok yang berkaitan dengan bisnis atau produk grup Unilever (informasi, termasuk keberadaan dan isi Perjanjian: "**Informasi Rahasia**"). Pemasok berjanji untuk: (a) menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia; (b) tidak menggunakan Informasi Rahasia apa pun untuk tujuan apa pun selain dalam mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian; dan (c) tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun kepada siapa pun selain pejabat dan karyawannya, kecuali sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, asalkan Informasi Rahasia tidak berlaku sejauh Informasi Rahasia berada dalam domain publik bukan karena kesalahan Pemasok, atau di mana Pemasok diharuskan untuk mengungkapkannya oleh hukum. Setiap pelanggaran kewajiban Pemasok berdasarkan klausul ini oleh pejabat dan karyawannya akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Pemasok. Kecuali sejauh diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku atau diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban yang tersisa berdasarkan Perjanjian, semua Informasi Rahasia akan dikembalikan kepada Pembeli atau, jika diminta, dimusnahkan atas permintaan Pembeli atau pada saat penghentian atau berakhirnya Perjanjian.

10. Privasi / Perlindungan Data / Penggunaan AI

10.1. Para pihak setuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan privasi yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Selanjutnya, Pemasok harus mematuhi Perlindungan Data, Privasi, dan Keamanan Siber yang ditetapkan pada www.unilever.com/dataprotectionpolicy.

10.2. Pemasok mengakui bahwa melindungi data pribadi dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tersebut sangat penting untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan kewajiban Pemasok berdasarkan klausul ini termasuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum, kehilangan, kehancuran, atau kerusakan yang tidak disengaja.

10.3. Pemasok harus memberi tahu, mengambil bagian dalam penilaian, dan memberikan informasi sebagaimana diperlukan secara wajar oleh Pembeli, terkait dengan penggunaan sistem kecerdasan buatan ("**AI**") dalam pelaksanaan Perjanjian. Setiap sistem AI tersebut harus: (a) diterapkan dengan perlindungan yang sesuai yang diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku; (b) bukan Praktik AI yang Dilarang dalam lingkup Pasal 5 Undang-Undang AI (Peraturan (UE) 2024/1689) ("**Undang-Undang AI UE**"); (c) dirancang untuk tidak melakukan kegiatan atau praktik apa pun yang dilarang berdasarkan Hukum yang Berlaku; (d) tidak mengakibatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan atau hak-hak dasar individu mana pun; dan (e) kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, bukan Sistem AI Berisiko Tinggi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang AI UE). Jika Pembeli telah menyetujui penggunaan Sistem AI Berisiko Tinggi, Pemasok harus mematuhi semua ketentuan Hukum yang Berlaku yang berlaku untuk Penyedia (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang AI UE). Jika Pembeli atau UGC yang relevan dianggap sebagai Penyedia, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli semua informasi yang diperlukan atau UGC lainnya untuk menjalankan sistem AI sesuai dengan Hukum yang Berlaku dan menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan bahwa vendor Pemasok mengadakan perjanjian dengan Pembeli atau UGC lainnya untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban Penyedia.

10.4. Pemasok menjamin, menyatakan, dan berjanji kepada Pembeli untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa ia tidak mengalihkan atau melisensikan hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam input atau output Sistem AI apa pun kepada Penyedia atau pihak ketiga mana pun, selain dan terbatas pada: (a) mengizinkan Penyedia untuk menyediakan fungsionalitas sistem AI berdasarkan Perjanjian; (b) pemantauan penipuan; dan (c) tujuan peraturan dan keamanan informasi.

10.5. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tindakan korektif segera dan potensi penghentian Perjanjian.

11. Hak Kekayaan Intelektual

11.1. Setiap Pemasok dan UGC yang relevan akan tetap menjadi pemilik semua IP yang dimiliki olehnya sebelum dimulainya hubungannya dengan pihak lain secara independen atau dibuat di luar ruang lingkup hubungan tersebut ("**IP Latar Belakang**"). UGC yang relevan akan dan tetap menjadi pemilik IP dan hak lainnya, baik yang ada atau di masa depan, terkait dengan atau dibuat selama pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian dan dengan demikian Pemasok akan mengalihkan dan akan mendapatkan bahwa semua pihak ketiga mengalihkan kepada Pembeli dengan jaminan kepemilikan penuh, IP dan hak lain dalam hasil kiriman, termasuk penyesuaian apa pun pada Produk/Layanan, tetapi tidak termasuk IP Latar Belakang Pemasok. Jika pengalihan kepemilikan tidak layak secara hukum, Pemasok dengan ini memberikan dan akan meminta agar semua pihak ketiga memberikan kepada UGC yang relevan, lisensi di seluruh dunia, abadi, tidak dapat dibatalkan, eksklusif (kecuali Pembeli menyetujui lain secara tertulis), yang dapat dialihkan, bebas royalti (dengan hak penuh untuk mensublisensikan) untuk menggunakan, mereproduksi, mengeksploitasi, memodifikasi, mengubah, atau mengintegrasikan Produk/Layanan tanpa batasan. Untuk semua karya hak cipta yang dibuat berdasarkan Perjanjian, Pemasok harus melengkapi dan memelihara formulir catatan hak cipta yang berisi semua informasi yang diperlukan termasuk penulis, karya, tanggal, dan tempat.

11.2. Pemasok harus mengizinkan penggunaan IP Latar Belakang dan afiliasinya dan pemasoknya, sejauh yang diperlukan secara wajar agar UGC dan pemasok, copacker, dan repacker masing-masing dapat menggunakan IP khusus yang dimiliki atau dilisensikan oleh UGC mana pun ("**IP Unilever**") berdasarkan Perjanjian untuk membuat, menggunakan, memodifikasi, menggabungkan, mengembangkan, atau memasok Produk/Layanan.

11.3. Pemasok harus: (a) memasok semua Produk/Layanan yang memerlukan IP Unilever secara eksklusif untuk setiap UGC yang relevan; dan (b) tidak dan akan memastikan bahwa afiliasinya tidak memasok Produk/Layanan tersebut atau komponen apa pun yang mengandung IP Unilever (atau produk apa pun yang mewujudkan IP Unilever) kepada, atau mengizinkannya untuk disediakan, didistribusikan atau dijual, secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun selain UGC atau pihak ketiga yang dinominasikan oleh UGC, termasuk co-produsen, copacker dan repacker. Tidak ada Pemasok yang boleh menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk serupa, palsu, cacat, atau surplus yang

mengandung atau mewujudkan IP Unilever.

11.4. Pemasok harus memastikan semua bahan yang cacat, usang, atau berlebih yang mengandung IP Unilever dikembalikan ke Pembeli atau, atas pilihan Pembeli, dibuat tidak cocok untuk digunakan. Pemasok harus memberikan bukti kepatuhan terhadap ketentuan ini kepada Pembeli bila diperlukan.

12. Catatan dan Kelangsungan Bisnis

12.1. Pemasok harus menyimpan catatan yang sesuai (termasuk sehubungan dengan bahan, komponen, dan kontrol kualitas) selama tidak kurang dari 6 tahun, atau 7 tahun untuk informasi keuangan.

12.2. Pemasok harus setiap saat dengan pemberitahuan yang wajar, mengizinkan Pembeli untuk memasukkan, mengakses, memeriksa, dan mengaudit (a) semua informasi, dokumentasi, dan catatan yang terkait dengan Produk/Layanan; dan (b) lokasi, peralatan, stok, metode yang digunakan, dan kinerja oleh Pemasok dalam pengambilan, pembuatan, pengemasan, penyimpanan, penanganan, dan penyediaan Produk/Layanan.

12.3. Pemasok harus dengan andal mencadangkan semua data yang disediakan, digunakan, atau dihasilkan sehubungan dengan Produk/Layanan (sehubungan dengan data elektronik, dalam bentuk terenkripsi dengan kekuatan kunci tidak kurang dari 256 bit) dan harus menetapkan dan memelihara perlindungan organisasi dan teknis yang memadai terhadap penghancuran, pencurian, penggunaan, pengungkapan, atau kehilangan data tersebut dalam kepemilikan atau kendali Pemasok.

12.4. Pemasok harus mengelola keamanan sistem mereka sehubungan dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan kelemahan keamanan dan membatasi akses ke sistem/data untuk individu yang berwenang.

13. Jangka Waktu dan Penghentian

13.1. Perjanjian akan berlaku sampai berakhirnya atau penghentian semua periode yang relevan atau pemenuhan volume yang relevan yang ditentukan dalam bagian mana pun dari Perjanjian.

13.2. Setelah berakhirnya atau penghentian Perjanjian (seluruhnya atau sebagian) karena alasan apa pun, Pemasok harus: (a) memberikan bantuan transfer yang wajar (termasuk penyediaan Layanan yang berkelanjutan) kepada pemasok baru sehubungan dengan Produk/Layanan yang mungkin diperlukan Pembeli untuk meminimalkan gangguan apa pun dan memastikan kelangsungan bisnis Pembeli; dan (b) Pemasok akan berhenti menggunakan untuk tujuan apa pun, dan akan mengirimkan kepada Pembeli, dalam format pilihan Pembeli, pada media bebas virus, dalam waktu 5 hari sejak kedaluwarsa atau penghentian, produk kerja apa pun (baik dalam bentuk akhir atau tidak) yang dibeli oleh Pembeli. Pada saat penghentian, pemasok berjanji untuk mengembalikan atau menghapus atau menghancurkan data pribadi Pembeli, Informasi Rahasia dan/atau data komersial dengan aman.

13.3. Dalam hal penghentian sebagian, klausul 13 ini hanya berlaku untuk produk pekerjaan yang berkaitan dengan bagian Perjanjian yang diakhiri.

13.4. Perjanjian dapat diakhiri lebih awal secara keseluruhan atau sebagian oleh Pembeli tanpa penalti atau kewajiban atau kewajiban lebih lanjut: (a) segera atas pelanggaran material terhadap Hukum yang Berlaku atau klausul 8 (Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan) atau 10 (Kewajiban Privasi dan Perlindungan Data); (b) dengan pemberitahuan tertulis 10 hari jika terjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian oleh Pemasok atau pelanggaran oleh Pemasok lebih dari 20% dari jumlah PO yang diajukan oleh Pembeli dalam periode 3 bulan sebelumnya; (c) dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 hari di mana ada ketidakpatuhan material atau disengaja atau terus-menerus terhadap klausul 6 (Persyaratan Bisnis yang Bertanggung Jawab) atau 7 (Mineral Konflik); (d) pada pemberitahuan jika terjadi Peristiwa Keadaan Kahar yang memengaruhi Pemasok yang berlangsung selama lebih dari 10 hari; (e) untuk kenyamanan pemberitahuan tertulis 30 hari (tunduk pada undang-undang setempat wajib yang mengharuskan periode pemberitahuan yang lebih lama); atau (f) segera atau pada tanggal yang ditentukan nanti jika Pemasok menjadi pailit atau memasuki administrasi atau tidak dapat membayar utangnya karena jatuh tempo atau mengancam untuk melakukan salah satu hal di atas atau yang setara.

13.5. Setiap PO individu berdasarkan Perjanjian dapat diakhiri lebih awal oleh Pemasok dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya di mana jumlah yang ditagih dan tidak terbantahkan yang jatuh tempo berdasarkan PO tersebut tetap belum dibayar untuk jangka waktu 60 hari setelah tanggal jatuh tempo yang berlaku asalkan pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa kegagalan untuk membayar dalam waktu 30 hari akan mengakibatkan penghentian PO tersebut.

13.6. Berakhirnya atau penghentian Perjanjian (seluruhnya atau sebagian) tidak akan memengaruhi klausul 5, 9, 10 hingga 12, 14 dan 16 atau klausul apa pun yang diekspresikan atau dirancang untuk bertahan setelah kedaluwarsa atau penghentian.

14. Ganti Rugi / Tanggung Jawab

14.1. Pemasok setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan menahan setiap UGC, Pembeli dan pejabat, direktur, karyawan, agen, dan perwakilannya masing-masing dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kerusakan, kerugian, biaya, pengeluaran, atau tuntutan (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang mungkin bertanggung jawab atau diderita oleh UGC, Pembeli atau kontraktor mereka, termasuk denda dan biaya pembelaan, dan penyelesaian yang harus dibayarkan kepada entitas atau orang yang timbul dari atau terkait dengan: (a) pelanggaran Perjanjian oleh Pemasok; (b) tindakan lalai, kelalaian, atau kesalahan yang disengaja oleh Pemasok atau perwakilannya sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau (c) pelanggaran hukum yang berlaku atau hak pihak ketiga oleh Pemasok,

14.2. Pemasok bertanggung jawab atas, dan akan mengganti kerugian, membela, dan membebaskan semua UGC dari dan terhadap, semua kerugian yang timbul atau diderita sebagai akibat dari Penarikan Kembali produk yang menggabungkan Produk sejauh Penarikan tersebut muncul sebagai akibat dari Produk/Layanan, kecuali sejauh situasi ini muncul karena persyaratan Spesifikasi.

15. Lain-lain

15.1. Unilever dapat mengalihkan atau mengalihkan kontrak ini secara keseluruhan atau sebagian, atau mensubkontrakkan pelaksanaan kontrak ini kepada



(a) satu atau lebih perusahaan Grup Unilever yang ada;
(b) perusahaan yang baru didirikan yang dibuat khusus untuk tujuan pemisahan sebagian dari bisnis Unilever dan/atau penjualan perusahaan Unilever; atau
(c) pengakuisisi bisnis Unilever dan/atau perusahaan Unilever setelah pemisahan, yang terkait dengan kontrak ini. Unilever dan/atau pengakuisi bisnis Unilever dan/atau perusahaan Unilever harus memberitahukan kepada Pemasok secara tertulis tentang penugasan, pengalihan atau subkontrak pelaksanaan kontrak ini. Atas permintaan Unilever, Pemasok harus menandatangani perjanjian atau dokumen lain dalam bentuk yang ditentukan secara wajar oleh Unilever untuk memungkinkan Unilever menggunakan haknya berdasarkan klausul ini. Kecuali Unilever menyetujui lain secara tertulis, Unilever tidak akan memiliki tanggung jawab atau kewajiban berkelanjutan sehubungan dengan kontrak ini untuk periode setelah pengalihannya sesuai dengan klausul ini.

15.2. Pemasok tidak boleh mengalihkan, mentransfer, atau mensubkontrakkan bagian mana pun dari kontrak ini secara sebagian atau seluruhnya kecuali dengan persetujuan tertulis dari Unilever..

15.3. Tidak ada penundaan atau kegagalan untuk menggunakan hak, kekuasaan, atau upaya hukum apa pun yang akan berlaku sebagai pengabaian. Setiap amandemen, pengabaian, atau pelepasan hak, kekuasaan, atau upaya hukum apa pun harus dilakukan secara tertulis (tidak termasuk email).

15.4. Pemasok adalah kontraktor independen dan bukan perwakilan hukum atau agen dari (atau bermitra dengan) Pembeli. Tidak ada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk memikul, membuat atau menanggung kewajiban atau kewajiban apa pun, tersurat maupun tersirat, terhadap, atas nama atau atas nama, pihak lain.

15.5. Pemasok bertanggung jawab atas karyawan, subkontraktor, agen, dan perwakilannya. Tidak ada kewajiban atau kewajiban yang dialihkan kepada Pembeli atau UGC mana pun.

15.6. Pemasok bertanggung jawab atas dirinya sendiri, afiliasi dan subkontraktornya dengan:

(a) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan, izin dan pendaftaran, kinerja atau pengiriman Produk/Layanan yang berlaku, dan persyaratan UGC yang berlaku yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan, dalam hal akses ke situs UGC; (b) kepatuhan terhadap kode dan kebijakan situs yang berlaku dan pelaporan secara tepat waktu dan cepat dari setiap insiden kesehatan dan keselamatan yang melibatkan personelnya atau afiliasinya dan personel subkontraktor; dan (c) kerja sama dengan setiap UGC yang relevan dalam penyelidikan atau tinjauan apa pun. Pemasok setuju untuk membela, mengganti kerugian, dan membebaskan setiap UGC atas klaim, kerugian, kerusakan, dan cedera apa pun (termasuk cedera pribadi atau kematian atau kerusakan properti) yang timbul dari ketidakpatuhan afiliasinya atau subkontraktornya terhadap hal di atas atau disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pemasok atau afiliasinya atau subkontraktor.

15.7. Pemasok dengan ini mentransfer, menyampaikan, dan mengalihkan kepada Pembeli semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan untuk semua klaim dan/atau penyebab tindakan yang mungkin dimiliki Pemasok berdasarkan undang-undang antimonopoli atau persaingan yurisdiksi yang berlaku yang timbul dari atau terkait dengan pembelian Pemasok atas barang apa pun yang telah, sedang atau akan diberikan kepada Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera melaksanakan penugasan klaim atau penyebab tindakan untuk membuktikan penugasan di atas.

15.8. Hanya pihak-pihak dalam Perjanjian, penerus mereka dan penerima pengalihan yang diizinkan dan setiap UGC yang diberikan manfaatnya, yang dapat menegakkan Perjanjian. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena peristiwa di luar kendali wajarnya, termasuk namun tidak terbatas pada ketidakmampuan Pembeli untuk menerima, menerima, atau menggunakan Produk ("**Peristiwa Keadaan Kahar**"), akan dibebaskan dari kinerja selama durasi dan tingkat Peristiwa Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa: (a) pihak yang terkena dampak telah segera memberi tahu pihak lain secara tertulis tentang terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, merinci sifat dan durasi acara yang diharapkan; (b) pihak yang terkena dampak telah menggunakan semua upaya yang wajar untuk mengurangi dampak Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesegera mungkin; dan (c) hal-hal berikut ini bukan merupakan Peristiwa Keadaan Kahar sehubungan dengan Pemasok: kegagalan peralatan mekanis, perangkat keras komputer, dan/atau peralatan telekomunikasi, kegagalan perangkat lunak, pemadaman listrik, perubahan kondisi ekonomi, biaya dan/atau masalah pengiriman terkait bahan baku, pemogokan, dan perselisihan perburuhan lainnya yang melibatkan perwakilan Pemasok (atau afiliasinya atau perwakilan mereka), setiap peristiwa siber yang memengaruhi sistem TI, perangkat lunak, dan/atau perangkat keras Pemasok, termasuk namun tidak terbatas pada serangan siber, akses tidak sah, pelanggaran data, ransomware, dan insiden terkait dunia maya lainnya.

15.9. Ketentuan ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan tidak memengaruhi sisa Perjanjian dan para pihak setuju untuk memodifikasi atau mencoba mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan hukum, sah, atau dapat dilaksanakan untuk mencapai sejauh mungkin efek yang sama.

15.10. Para pihak dapat setuju untuk menambahkan terjemahan bahasa lokal (kepada Pemasok) dari semua atau sebagian dari Perjanjian. Jika terjadi konflik bahasa, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

16. Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

16.1. Kecuali disepakati lain, Perjanjian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara tempat Pembeli didirikan atau dibentuk, dan pengadilan yang kompeten untuk kantor terdaftar Pembeli akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan perselisihan apa pun yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian. Penerapan Konvensi Wina 1980 tentang Penjualan Barang Internasional dikecualikan.

1. Peralatan akan dikirimkan kepada Pembeli seperti yang disepakati secara tertulis. Kepemilikan dan risiko beralih kepada Pembeli pada saat pengiriman, kecuali dinyatakan lain dalam pesanan pembelian. Pemasok harus memastikan bahwa setiap pengiriman memiliki semua dokumen yang diperlukan berdasarkan Hukum yang Berlaku.

2. Jika Pembeli melakukan pembayaran di muka, Pemasok harus, dengan biayanya sendiri, memberikan jaminan pembayaran di muka dari bank yang dapat diterima oleh Pembeli dalam format yang dapat diterima oleh Pembeli, sebelum Pembeli diminta untuk melakukan pembayaran tersebut.

3. Jika diminta oleh Pembeli sebagai syarat untuk pembayaran apa pun, Pemasok harus memberikan jaminan bank kinerja dari bank yang dapat diterima oleh Pembeli, dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pembeli, dan akan mempertahankannya dalam kekuatan dan efek penuh, dan dalam jumlah dan untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Pembeli.

4. Pemasok harus mengirimkan setiap item Peralatan dan layanan yang dapat dikirimkan pada tanggal pengiriman yang diperlukan yang diberitahukan oleh Pembeli. Jika Pemasok melewatkan salah satu tenggat waktu ini, Pemasok harus atas permintaan pertama, dan dalam waktu lima (5) hari kerja dari permintaan tersebut, membayar kepada Pembeli biaya keterlambatan sebesar satu persen dari total harga per minggu, dibatasi pada kewajiban sepuluh minggu untuk setiap tenggat waktu. Pemasok setuju bahwa kerusakan tersebut masuk akal dan tidak berlebihan. Jika kerusakan tersebut tidak dapat dipulihkan secara hukum, atau tidak memberi kompensasi kepada Pembeli atas semua kerugian, biaya, kerusakan, dan pengeluarannya yang timbul dari penundaan, maka dalam kedua peristiwa tersebut Pembeli dapat, sebagai tambahan, menuntut ganti rugi umum secara hukum atas keterlambatan tersebut. Kerusakan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemasok untuk menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan, penyediaan, dan layanan Pemasok, juga tidak membatasi hak-hak Pembeli lainnya yang timbul berdasarkan hukum atau lainnya.

5. Pembeli dapat, secara tertulis, menginstruksikan Pemasok untuk meningkatkan, mengurangi, atau mengubah pekerjaan atau Spesifikasi mereka ("**Variasi**"). Pemasok harus mematuhi instruksi ini, dan kedua belah pihak harus mencatat perintah perubahan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak jika ada dampak biaya yang dihasilkan dari Variasi. Pesanan perubahan akan dianggap diterima 5 hari setelah diterima kecuali keberatan oleh Pemasok secara tertulis. Jika Variasi hanya memengaruhi garis waktu, perintah perubahan tidak wajib, dan para pihak dapat menyetujui Variasi dalam bentuk tertulis apa pun.

6. Pemasok harus memiliki dan menyimpan tanggung jawab umum yang memadai, tanggung jawab profesional, tanggung jawab produk, kompensasi pekerja dan/atau asuransi kewajiban karyawan, asuransi transit dan/atau asuransi lainnya dan menunjukkan bukti kepada Pembeli jika diperlukan. Kebijakan tersebut harus mencakup pengabaian hak subrogasi terhadap perusahaan Grup Unilever dan kontraktor, agen, pejabat, direktur, dan karyawannya.

7. Kecuali disetujui lain secara tertulis, Pemasok tidak boleh: (a) mengubah komponen, Spesifikasi, proses manufaktur, peralatan manufaktur, pabrik yang disetujui, atau metode pengiriman yang disepakati; atau (b) menerapkan perubahan yang mengubah Peralatan sehingga tidak dapat diterima oleh proses izin teknis Pembeli, bahkan jika Peralatan masih dalam Spesifikasi.

8. Pemasok mengakui bahwa Pembeli biasanya tidak memeriksa Peralatan pada saat pengiriman dan mengandalkan jaminan kualitas Pemasok dan bahwa tidak ada Pembeli yang berkewajiban untuk melakukannya. Penerimaan Pembeli atas Peralatan tunduk pada klausul 11. Pemasok bertanggung jawab atas penghapusan, penghancuran, penyimpanan, dan biaya lain yang berkaitan dengan atau timbul dari Peralatan yang cacat atau tidak sesuai.

9. Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pembeli dari semua kerugian, biaya, dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Pembeli karena penyediaan pasokan yang tidak sesuai oleh Pemasok. Ganti rugi ini tidak berlaku jika ketidaksesuaian disebabkan oleh kesesuaian dengan Spesifikasi, kecuali Pemasok membantu mengembangkan Spesifikasi tersebut.

10. Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pembeli dari semua kerugian, biaya, dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Pembeli karena cedera pribadi atau kematian yang disebabkan oleh siapa pun, karena tindakan atau kelambanan Pemasok atau personel atau kontraktor Pemasok.

11. Batasan Tanggung Jawab

11.1. Baik Pemasok maupun Pembeli tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau konsekuensial.

11.2. Total kewajiban suatu pihak sehubungan dengan klaim yang timbul dari atau terkait dengan pesanan pembelian akan dibatasi hingga seratus persen (100%) dari nilai pesanan pembelian.

11.3. Batasan pada klausul 11.1 dan 11.2 tidak berlaku sehubungan dengan kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan salah satu dari berikut ini: (a) ganti rugi; (b) pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga; (c) kewajiban kerahasiaan; (d) penipuan atau wanprestasi yang disengaja; (e) kematian atau cedera pada siapa pun; (f) ganti rugi yang dilikuidasi atau telah disepakati sebelumnya atau denda moneter tersurat lainnya termasuk biaya keterlambatan; (g) jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan asuransi; dan (h) pengembalian harga atas penolakan barang.

12. Pengujian Peralatan

Sejauh yang berlaku, harus ada dua tahap untuk pengujian sebagai berikut:

12.1. Pengujian Penerimaan Pabrik: Sebelum mengirimkan Peralatan ke lokasi Pembeli, Pemasok harus melakukan, di hadapan perwakilan Pembeli, semua pengujian yang diperlukan untuk memastikan dan menunjukkan bahwa Peralatan dalam kondisi dapat dioperasikan dan dapat memenuhi persyaratan Pembeli setelah dipasang dengan benar.

12.2. Pengujian Penerimaan Situs:

Segera setelah pemasangan Peralatan di lokasi Pembeli, Pemasok harus melakukan, di hadapan perwakilan Pembeli, pengujian yang disetujui secara wajar oleh Pembeli ("**Tes Penerimaan**"), untuk menunjukkan bahwa Peralatan memenuhi persyaratan Pembeli, termasuk semua persyaratan kinerja, emisi, dan kebisingan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mencapai keberhasilan penyelesaian Tes Penerimaan, termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali, akan ditanggung oleh Pemasok. Pembeli akan menandatangani sertifikat penerimaan hanya setelah Tes Penerimaan berhasil diselesaikan dan semua kriteria penerimaan yang tersisa terpenuhi. Penggunaan Peralatan oleh perusahaan Grup Unilever tidak berarti penerimaan.

Kriteria penerimaan yang tersisa adalah: (i) kesepakatan antara para pihak dari daftar item kecil yang tidak memengaruhi pengoperasian yang aman yang akan diperbaiki oleh Pemasok dalam waktu 30 hari; (ii) pembayaran biaya keterlambatan yang harus dibayar kepada Pembeli; dan (iii) pengiriman oleh Pemasok atas pengabaian klaim, hak gadai, dan hak keamanan yang tidak dapat dibatalkan atas Peralatan dan layanan terkait yang dapat dikirimkan

13. Jaminan: Tanpa mencabut hak Pembeli lainnya berdasarkan kontrak atau hukum, Pemasok menjamin, berdasarkan lingkungan kerja 24 jam, 7 hari per minggu, untuk periode 24 bulan setelah tanggal keberhasilan menyelesaikan Tes Penerimaan atau periode lain yang ditentukan dalam Spesifikasi ("**Masa Garansi**"), bahwa Pemasok akan segera memperbaiki atau mengganti Pembeli tanpa biaya apa pun kepada Pembeli yang, dalam penggunaan dan layanan normal, gagal mematuhi satu atau lebih jaminan ("**Garansi**"). Perbaikan dan penggantian tersebut harus dilakukan untuk kepuasan Pembeli. Garansi ini tidak berlaku untuk keadaan keausan normal. Jika, dalam waktu tujuh (7) hari sejak pemberitahuan oleh Pembeli tentang persyaratan perbaikan dan/atau penggantian berdasarkan Garansi, Pemasok belum memulai dan memberi tahu Pembeli tentang inisiasi tindakan yang diperlukan, maka Pembeli dapat melakukan atau mengatur perbaikan atau penggantian, dan ini sama sekali tidak akan membatalkan ketentuan Jaminan apa pun. Biaya langkah-langkah yang diambil oleh atau atas nama Pembeli akan dibayar atau dikembalikan oleh Pemasok sesuai permintaan.

lampiran A

(1) Ketentuan Khusus yang berlaku untuk Penyediaan Produk

1. Produk akan dikirimkan sesuai kesepakatan tertulis. Kepemilikan dan risiko beralih ke Pembeli pada saat pengiriman, kecuali dinyatakan lain. Ketentuan pengiriman mengikuti Incoterms pada saat PO dikeluarkan. Setiap pengiriman memiliki semua dokumen yang diperlukan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
2. Jika ada risiko keselamatan atau penarikan kembali secara sukarela atau diwajibkan, penarikan, atau tindakan serupa yang memengaruhi Produk ("Penarikan Kembali"), Pemasok harus: (i) segera memberi tahu Pembeli dan menyertakan rincian tindakan apa pun yang secara hukum harus diambil oleh Pembeli; (ii) memberikan bantuan yang wajar kepada Pembeli untuk mengembangkan strategi; dan (iii) memberikan rincian tindakan apapun kepada Pembeli, termasuk berbicara dengan pemerintah, sesegera mungkin.
3. Pemasok tidak boleh memulai Penarikan Kembali Prociuk kecuali diwajibkan oleh hukum atau dengan persetujuan tertulis Unilever, yang tidak akan ditahan secara tidak wajar oleh Unilever.
4. Pemasok harus memiliki cian menjaga asuransi kewajiban umum, kewajiban profesional, kewajiban produk, kompensasi pekerja dan/atau asuransi kewajiban karyawan dan/atau asuransi lainnya dan menunjukkan bukti kepada Pembeli jika diminta.
5. Pemasok harus: (a) hanya memasok Prociuk dari lokasi yang disetujui oleh Pembeli; (b) memeriksa semua komponen yang akan digunakan untuk produksi Prociuk termasuk jalur produksi, bahan bantu proses, dan zat pembersih; (c) ciengan biayanya senciiri, memastikan keterlacakan penuh Prociuk, bahan, dan komponen; dan (d) menyimpan dan memberi Pembeli jumlah sampel yang wajar jika ciiminta. Klausul ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian.
6. Kecuali disepakati lain secara tertulis, Pemasok tidak boleh: (a) mengubah bahan atau komponen (termasuk bahan baku dan bahan mentah), Spesifikasi, proses manufaktur, peralatan manufaktur, pabrik yang disetujui atau metode pengiriman yang disepakati; (b) menerapkan perubahan yang mengubah Prociuk yang membuatnya tidak dapat diterima oleh proses izin teknis Pembeli, meskipun Prociuk masih cialam Spesifikasi; atau (c) setelah pengiriman dokumentasi jaminan kualitas Produk (misalnya sertifikat analisis, sertifikat kesesuaian, atau sejenisnya), melakukan pengujian kesesuaian kualitas selanjutnya pada prociuk jadi dari lot manufaktur yang sama atau bahan dari lot yang sama yang digunakan dalam pembuatan Prociuk.
7. Meskipun Pemasok bertanggung jawab atas jaminan dan proses kualitasnya senciiri, Pemasok mengakui bahwa Pembeli memposting kebijakan kualitas, persyaratan, manual, dan pedoman untuk Prociuk (secara kolektif, "Program Kualitas") di platform global QualityOne (login.veevavault.com) dan harus memastikannya mematuhi Program Kualitas. Pemasok akan diberitahu tentang persyaratan baru atau yang berubah dalam Program Mutu dan setiap penyesuaian tersebut akan dianggap dimasukkan ke dalam Program Mutu. Pemasok harus memberi tahu Pembeli tentang ketidakmampuannya untuk memenuhi persyaratan yang disesuaikan dari Program Mutu dan, dengan persetujuan Pembeli tetapi di bawah implementasi Pemasok tunggal secara bertanggung jawab, menerapkan rencana perbaikan.
8. Pemasok mengakui bahwa Pembeli biasanya ticiak memeriksa Prociuk pada saat pengiriman dan mengandalkan jaminan kualitas Pemasok dan tidak ada Pembeli yang berkewajiban untuk melakukannya. Pemasok membayar dan menangani pemindahan, penghancuran, penyimpanan, dan biaya lain yang berkaitan ciengan atau yang timbul ciari Prociuk yang cacat atau ticiak sesuai.
9. Jika Pembeli menunjuk pihak ketiga untuk memproduksi atau memproses produk jadi untuk UGC, Pembeli ciapat meminta Pemasok untuk membuat penawaran (atau menciiapatakan hal yang sama) kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang secara substansial sama dengan yang ada dalam Perjanjian untuk penjualan dan penyediaan Produk. Pasokan tersebut akan menjacii pengaturan semata-mata antara pihak ketiga dan Pemasok dan tidak ada UGC yang akan menjadi pihak atau memiliki masalah kewajiban atau pembayaran Produk tersebut.
10. Kecuali ciisepakati lain: (a) Pemasok harus mengemas dan mengirimkan Produk untuk mencegah kerusakan, kontaminasi, atau penurunan kondisi; (b) kemasan tidak boleh dirakit menggunakan paku keling, staples baja atau kawat baja; (c) pengiriman pale! harus ditumpuk dengan rapi tanpa overhang; (d) pale! harus stabil dan dilindungi dengan bungkus kedap air yang menutupi seluruh beban palet; dan (e) Prociuk harus diangkut dalam kondisi bersih, higienis, dan secara fisik baik.
11. Pemasok harus mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pembeli dari semua kerugian, biaya, cian kewajiban yang ciikeluarkan oleh Pembeli karena pasokan pemasok yang tidak sesuai, asalkan tanggung jawab Pemasok akan dibatasi sejauh keticiaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesesuaian dengan Spesifikasi (kecuali Spesifikasi yang dikembangkan oleh atau dengan bantuan Pemasok secara keseluruhan atau sebagian.

(2) Ketentuan Khusus yang berlaku untuk Penyediaan Layanan TI

1. Lampiran ini ciigunakan untuk peneciiaan Layanan terkait TI.
 - 1.1 Layanan ini mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada: konsultasi; pengembangan; instalasi; pengujian; operasi; dan/atau Layanan terkait TI lainnya.
 - 1.2 Penyediaan Layanan akan, dalam hal apa pun, mencakup Pemasok yang memastikan bahwa personel Pemasok memiliki alat yang ciiperlukan (termasuk perangkat dan perangkat lunak) untuk melakukan Layanan.
2. Definisi
 - 2.1 Definisi berikut berlaku dalam Lampiran ini: (a) **Personel Kunci**: individu yang diidentifikasi cialam Pernyataan Kerja, yang akan melakukan peran yang ditunjuk dalam pelaksanaan Layanan; dan (b) **Spesifikasi Output**: deskripsi perangkat lunak dan/atau spesifikasi yang ditetapkan dalam Pernyataan Kerja yang berlaku;
3. Persyaratan Tambahan
 - 3.1 Pemasok harus memastikan bahwa hasil Layanan (digital atau lainnya) disediakan dalam format yang diminta secara wajar oleh Pembeli. Pada penghentian atau berakhirnya Pernyataan Kerja, Pemasok juga harus memberikan Pembeli salinan sisa kiriman dan materi yang seciang dalam proses disiapkan dalam melakukan Layanan (termasuk perangkat lunak dalam objek dan kode sumber).
 - 3.2 Jika Layanan (seluruhnya atau sebagian) melibatkan pengembangan perangkat lunak, Pemasok harus: (a) mengembangkan dan menyediakan perangkat lunak untuk memenuhi Spesifikasi Output dan persyaratan lain dari Pernyataan Kerja; (b) memberikan dokumentasi dan instruksi yang menyertainya untuk memungkinkan Pembeli, personelnnya, dan pihak ketiga yang ciilizinkan untuk menggunakan output perangkat lunak secara efektif; (c) memberikan kiriman perangkat lunak yang dikembangkan kepada Pembeli dalam format kode sumber dan objek; (d) memberikan transfer berkala kepada Pembeli dari kode yang sedang dalam proses yang dikembangkan (kode sumber dan objek); dan (e) jika perangkat lunak akan tersedia untuk diunduh oleh Pembeli, Pemasok harus memberi tahu Pembeli ketika perangkat lunak siap untuk diunduh cian akan memberikan semua instruksi yang wajar, termasuk kocie aktivasi atau kunci lisensi yang diperlukan.
 - 3.3 Pemasok harus memastikan bahwa Layanan: (a) disediakan tanpa menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau gangguan pada Sistem TI atau Data Pembeli; dan (b) tidak menyebabkan atau mengizinkan virus, malware, Trojan horse, atau kode berbahaya lainnya untuk ciimasukkan ke cialam Sistem TI yang ciilrancang untuk: (i) menonaktifkan, merusak, menghapus, mengganggu, atau menghambat operasi normal sistem komputer (termasuk menghambat program keamanan perangkat lunak yang ada di sistem komputer); (ii) membantu atau memungkinkan pencurian, penghapusan, atau perubahan data; dan/atau (iii) memberikan akses tidak sah ke sistem komputer, perangkat lunak, dan/atau data.
 - 3.4 Pemasok harus memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada, dan bekerja sama dengan, pihak ketiga yang diilibatkan oleh Pembeli yang kinerjanya sendiri terkait dengan Layanan dan/atau Sistem TI terkait.
 - 3.5 Jika, sebagai bagian dari peneciiaan Layanan, Pemasok atau Personel Pemasok diizinkan mengakses bagian apapun atau beberapa bagian dari Sistem TI, baik secara langsung maupun dari jarak jauh ("Akses Pemasok"), Pemasok harus memastikan bahwa: (a) jika diminta oleh Pembeli, Pemasok akan menyediakan kepada Pembeli dan selalu memperbarui daftar personel Pemasok yang harus ciilizinkan Akses Pemasok; (b) hanya Personel Pemasok yang diperlukan secara wajar untuk pelaksanaan Layanan yang tepat yang ciilinstruksikan oleh Pemasok untuk menggunakan Akses Pemasok tersebut dan hanya sehubungan dengan bagian-bagian Sistem TI yang ciiperlukan untuk pelaksanaan tersebut; dan (c) personel Pemasok yang melakukan Akses Pemasok mematuhi prosedur dan persyaratan keamanan dan akses khusus yang berlaku untuk Sistem TI tersebut (termasuk lokasi mereka berada), sebagaimana diberitahukan kepada Pemasok dari waktu ke waktu (serta prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran Keamanan Informasi).
 - 3.6 Pemasok tidak boleh membuat perubahan apa pun (termasuk pembaruan atau peningkatan) pacia bagian mana pun ciari Sistem TI tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.
 - 3.7 Sistem TI dan data Unilever yang dapat diakses oleh Pemasok dalam melakukan Layanan akan tetap menjadi milik Pembeli (atau pemberi lisensi atau penyewanya) cian Pemasok tidak akan memperoleh hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam sistem dan data tersebut.
 - 3.8 Pemasok harus memastikan bahwa Personel Kunci melakukan peran yang ditentukan dalam pelaksanaan Layanan. Pemasok tidak boleh mengganti atau menghapus Personel Kunci dari pelaksanaan Layanan, kecuali individu tersebut: (a) mengundurkan diri dari Pemasok atau pensiun; (b) diberhentikan oleh Pemasok karena pelanggaran atau serupa; (c) tidak dapat bekerja karena kesehatan/disabilitas; atau (d) dihapus alas arahan Pembeli (menggunakan hak kontraktual terkait), dalam hal ini Pemasok akan menyetiujui dengan Pembeli pengganti yang sesuai sesegera mungkin. Untuk menghindari keraguan, Pemasok tetap bertanggung jawab penuh untuk menghindari gangguan pada pengiriman Layanan dan atas biaya aktivitas serah terima personel.



(4) Ketentuan Khusus yang berlaku untuk Layanan Pemasaran/pembuatan aset pemasaran**1. Layanan Pemasaran/pembuatan aset pemasaran**

1.1. Kecuali disepakati lain secara tertulis, pengadaan pemasaran dan layanan aset kreatif dapat mencakup pemasaran digital, manajemen media sosial, pembuatan konten, pengoptimalan mesin pencari, pemasaran email, iklan bayar per klik, branding dan desain, riset pasar, hubungan masyarakat, dan pemasaran acara ("Layanan"),

1.2. Pemasok harus melakukan Layanan sebagai prinsipal hukum atas namanya sendiri dan bukan sebagai agen Pembeli atau UGC lainnya (termasuk, memperjelas status ini kepada pihak ketiga yang terlibat dalam melakukan Layanan). Untuk menghindari keraguan, dalam hal musik, Pemasok tidak boleh mencalonkan diri mereka sebagai penerbit. Jika diperlukan adanya penerbit, Pemasok akan memberi tahu Pembeli dan meminta saran dari pemasok pilihan Pembeli untuk manajemen musik.

1.3. Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, semua istilah yang dikapitalisasi akan memiliki arti yang ditetapkan dalam SKU.

2. Standar Layanan

2.1. Pemasok harus memastikan bahwa Layanan dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian. Jika Pemasok gagal memenuhi salah satu SLA yang disepakati, Pemasok akan dikenakan penalti untuk setiap tindakan ketidakpatuhan.

2.2. Pemasok bertanggung jawab untuk mendapatkan semua lisensi, hak IP, izin, dan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Layanan. Apabila, agar Pembeli dapat menerima Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian, lisensi Materi IP yang dibuat atau dimiliki oleh pihak ketiga ("Materi Pihak Ketiga") harus diberikan kepada Pembeli atau UGC lain oleh pihak ketiga di luar grup Pemasok, Pemasok harus memastikan bahwa lisensi tersebut: (a) mengizinkan penggunaan IP tersebut dan hak lainnya untuk memungkinkan Pembeli dan UGC lainnya menerima Layanan dan menggunakan (termasuk mereproduksi, mengeksploitasi, memodifikasi, mengubah, atau mengintegrasikan) hasil kerja sesuai dengan Perjanjian; (b) memberikan ganti rugi dan jaminan terhadap pelanggaran IP dan hak lain dari jenis dan sifat yang sama atau lebih baik daripada yang diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli berdasarkan ketentuan Perjanjian; dan, (c) memberi hak kepada setiap UGC untuk mendapatkan manfaat dari ganti rugi atau jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

3. Biaya

3.1. Biaya Pihak Ketiga akan dibebankan dengan biaya bersih tanpa penambahan harga dalam bentuk apa pun, termasuk pemotongan pajak. "Biaya Pihak Ketiga" berarti semua biaya pihak ketiga yang dikeluarkan oleh Pemasok atau afiliasinya selama menyediakan layanan dan dibayarkan oleh Pembeli (dengan ketentuan bahwa biaya pihak ketiga tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Pembeli sebelum dikeluarkan).

4. Intelektual

4.1. Pemasok dengan ini mengalihkan kepada Pembeli dan harus memastikan bahwa semua pihak ketiga mengalihkan kepada Pembeli, dalam setiap kasus, melalui pengalihan saat ini dan di masa depan dengan jaminan kepemilikan penuh (bebas dari semua biaya, pembebanan, dan hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga), semua IP baru yang dibuat melalui pelaksanaan Perjanjian ("IP yang Timbul") dalam Layanan dan hasil kerja. Pembeli memberikan atau harus memastikan UGC yang relevan memberikan kepada Pemasok lisensi pribadi, tidak dapat dipindahtangankan, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, dan dapat dibatalkan untuk menggunakan IP yang Timbul untuk tujuan melakukan Layanan dan menyediakan hasil berdasarkan Perjanjian.

4.2. Tanpa mengurangi persyaratan di atas, Pemasok harus mengamankan untuk kepentingan Pembeli dan UGC lainnya, semua hak, izin, dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan nama, kemiripan, suara, kutipan, gambar, materi biografi, tanda tangan, dan materi serupa yang dapat diatribusikan (termasuk semua IP dan hak lain di dalamnya) yang terdapat dalam hasil Layanan.

4.3. Pemasok harus memperoleh semua persetujuan dan izin berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah terkait yang diperlukan untuk memungkinkan penggunaan kinerja apa pun, yang terdapat dalam hasil Layanan, sesuai dengan Perjanjian. Pemasok juga harus memastikan bahwa semua hak moral atau hak serupa yang ada dalam setiap hasil Layanan diabaikan atau, setidaknya, dibebaskan sehubungan dengan penggunaan sesuai dengan Perjanjian.

4.4. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, Pemasok harus membayar semua biaya dan pengeluaran (baik yang dikategorikan sebagai biaya, royalti, atau lainnya) yang diperlukan untuk mengamankan hak, izin, dan persetujuan di seluruh dunia untuk menggunakan hasil Layanan sesuai dengan Perjanjian, termasuk kompensasi dan/atau biaya serikat pekerja yang berlaku, pengeluaran, dan pembayaran yang dikeluarkan sehubungan dengan mempekerjakan setiap pekerja.

4.5. Sebelum mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk memproduksi, menulis, atau membuat hasil Layanan, Pemasok harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut memberikan atau setuju untuk memberikan hak yang diperlukan atau membuat penugasan yang diperlukan untuk memberlakukan kepemilikan dan hak penggunaan yang dijelaskan di atas. Pemasok harus memastikan bahwa pihak ketiga yang berkaitan ini atas permintaan Pembeli dan/atau UGC terkait lainnya dan atas biaya Pemasok sendiri untuk mendapatkan semua tanda tangan, menandatangani semua dokumen, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan kepemilikan dan pemberian hak yang dijelaskan dalam Perjanjian.

4.6. Pemasok tidak boleh dengan sengaja membuat iklan apa pun sebagai hasil Layanan yang menyalin, meniru, atau memparodikan gaya, konsep, alur cerita, atau presentasi yang khas dan/atau unik dari iklan pihak ketiga yang ada, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli atau UGC terkait. Pembeli tidak boleh merancang atau mengembangkan untuk setiap pihak ketiga di mana pun di dunia iklan apa pun yang secara membingungkan mirip dengan iklan apa pun yang diproduksi olehnya sesuai dengan Perjanjian.

4.7. Pemasok akan menyimpan catatan tertulis yang akurat dan terkini dari semua lisensi dan persetujuan serta hasil layanan terkait dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran Hak Cipta dan Lisensi. Pemasok setuju untuk memberikan rincian semua lisensi dan persetujuan yang relevan kepada Pembeli dan UGC terkait baik atas permintaan atau pada saat Pemasok menyadari bahwa Pembeli dan/atau UGC terkait mengusulkan untuk menggunakan hasil Layanan yang terkait dengan lisensi dan persetujuan. Tidak ada dalam catatan atau informasi yang diberikan tersebut yang akan membatasi hak apa pun yang diberikan berdasarkan Perjanjian, mengubah ketentuan apa pun dari Perjanjian atau membebaskan kewajiban lebih lanjut pada Pembeli atau UGC lainnya (termasuk kewajiban apa pun atas pembayaran).

4.8. Sehubungan dengan semua produk dan layanan pihak ketiga yang dibeli oleh Pemasok atas nama Pembeli dalam penyediaan layanan, Pemasok harus meneruskan atau mengalihkan

kepada Pembeli hak-hak yang diperoleh Pemasok dari produsen dan/atau pemasok produk dan layanan tersebut (termasuk hak jaminan dan ganti rugi), sejauh hak-hak tersebut dapat dialihkan atau dialihkan.

4.9. Jika Pemasok ingin melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi, menulis, atau membuat hasil kerja di mana Pemasok mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa pihak ketiga tidak dapat mengalihkan semua hak IP kepada Pembeli sesuai dengan klausul di atas, maka Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli secara tertulis. Pemasok harus memastikan bahwa pemberitahuan tersebut memberi Pembeli jangka waktu yang wajar untuk mengeksplorasi opsi lain tanpa mengorbankan tenggat waktu yang berlaku jika Pembeli menolak proposal Pemasok. Pemberitahuan tersebut harus mencakup alasan untuk melibatkan pihak ketiga tersebut dengan persyaratan tersebut terlepas dari kewajiban Pemasok yang ditetapkan dalam klausul 4.1 dan 4.5. Dalam waktu yang wajar setelah menerima pemberitahuan tersebut, Unilever akan menolak proposal Pemasok atau meminta informasi lebih lanjut, termasuk persyaratan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dan Pemasok akan bertindak sesuai dengan persyaratan tersebut. Untuk menghindari keraguan, Pemasok tidak akan melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi, menulis, atau menghasilkan sesuatu sampai Pembeli telah mengonfirmasi secara tertulis bahwa ketentuan pihak ketiga dapat diterima.

4.10. Sebelum melibatkan pihak ketiga sesuai dengan klausul 4.9, Pemasok akan memberi tahu Pembeli tentang pembatasan apa pun atas penggunaan hak IP apa pun dalam hasil kerja, termasuk batasan waktu dan/atau wilayah, yang kemungkinan akan diberlakukan pada hasil kerja tersebut. Pemasok harus memastikan bahwa semua hak tersebut sehubungan dengan semua materi tersebut dapat dilaksanakan oleh Pembeli dan UGC terkait di wilayah tersebut, untuk jangka waktu tersebut, dengan persyaratan tersebut dan untuk pertimbangan yang dapat disepakati secara tertulis antara Pembeli dan Pemasok berdasarkan kasus per kasus. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis tersebut, Pemasok harus menjamin bagi Pembeli dan UGC terkait hak untuk menggunakan semua hak tersebut di negara atau negara-negara dalam wilayah yang diketahui oleh Pemasok sebagai negara atau negara-negara yang dimaksudkan oleh Pembeli atau UGC terkait dan untuk jangka waktu dua (2) tahun, atau jangka waktu lain yang mungkin disepakati oleh para pihak sejak penggunaan pertama.

4.11. Jika hasil kerja mencakup musik, Pemasok tidak boleh mencalonkan dirinya sebagai penerbit musik tersebut. Jika diperlukan seorang penerbit, Pemasok harus memberi tahu Produser Iklan Regional Unilever [tim RAP] dan mengikuti arahan dari pemasok pilihan Pembeli untuk manajemen musik.

4.12. Jika pemilik hak musik mewajibkan penggunaan kontrak standarnya sendiri, Pemasok dan pemasok musik pilihan Pembeli harus bekerja sama dan menyetujui semua amandemen yang akan diminta oleh pemasok musik pilihan atas nama Pemasok dari pemilik hak musik sehingga kontrak tersebut dapat diterima oleh Pemasok dan Pemasok harus menandatangani.

5. Ganti Rugi • Kewajiban

5.1. Pemasok harus mengganti rugi dan membela Pembeli dan semua UGC yang relevan (termasuk direktur, pejabat, dan karyawan masing-masing) sehubungan dengan semua kerugian, biaya, klaim, dan kewajiban yang terkait dengan atau timbul dari: (a) pelanggaran Perjanjian oleh Pemasok; (b) cedera pribadi atau kematian siapa pun yang disebabkan oleh Pemasok; atau (c) setiap dan semua klaim, tuntutan, atau litigasi pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan Layanan. Pembeli akan memiliki hak untuk melakukan atau berpartisipasi dalam litigasi terkait dan Pemasok tidak akan melakukan kesepakatan apa pun yang akan membebaskan kewajiban atau pembatasan pada Pembeli atau UGC apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.



Syarat dan Ketentuan Umum untuk Pembelian Produk dan Layanan

Versi Desember 2024

lampiran Hak Cipta dan Lisensi

Lembar Catalan Hak Cipta

Lembar Catalan Hak Cipta berikut harus dilengkapi untuk semua karya dan materi yang dihasilkan melalui pelaksanaan Layanan. Lembar Catalan Hak Cipta terpisah harus dilengkapi untuk setiap hasil yang relevan:

Pemasok / sub-kontraktor	(NB: Harap sertakan rincian lengkap dari Pemasok/sub-kontraktor yang terlibat - nama, alamat, nama kontak, email kontak, nomor kontak.)
Judul / Deskripsi singkat pekerjaan	(NB: Harap sertakan judul karya (misalnya, film, animasi, dll.) dan deskripsi singkat yang memberikan informasi yang cukup sehingga karya tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Harap sertakan juga salinan semua foto/gambar/desain yang relevan dan lampirkan ke formulir ini.)
Hak pihak ketiga	(NB: Harap sertakan detail yang berlaku apakah karya ini mengandung hak pihak ketiga atau terinspirasi atau didasarkan pada karya pihak ketiga sebelumnya dan konfirmasi lisensi/persetujuan untuk menggunakan.)
Tanggal karya dibuat	(NB: Harap sertakan tanggal pasti ketika pekerjaan selesai. Harap sertakan juga bukti tanggal pekerjaan selesai.)
Penulis	(NB: Harap berikan rincian lengkap tentang penulis karya. Harap sertakan nama, jabatan/deskripsi pekerjaan, Jika ada banyak penulis, harap berikan rincian kontribusi masing-masing penulis untuk pekerjaan tersebut.)
Karyawan?	YA/ TIDAK (NB: Harap konfirmasi apakah penulis adalah karyawan dari Pemasok/sub-kontraktor Jika TIDAK, silakan jawab pertanyaan di bawah ini tentang kontraktor.)
Kontraktor perorangan/pekerja agensi?	YA/ TIDAK (NB: Harap konfirmasi apakah penulis adalah kontraktor/konsultan yang terlibat berdasarkan kontrak. Jika demikian, harap lampirkan pada formulir ini salinan kontrak keterlibatan mereka yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan hasil kerja yang relevan.) dan memberikan rincian kontak lengkap untuk penulis & konfirmasi pengalihan hak mereka dan jika berlaku pengabaian hak moral mereka.)
Negara Ciptaan?	(NB: Jika berlaku, harap berikan rincian wilayah yang dicakup oleh hak cipta untuk karya dan materi yang diproduksi sesuai dengan Perjanjian ini)

Dilisensikan dalam Lembar Hak

Lembar Hak Berlisensi berikut harus dilengkapi untuk hak apa pun (misalnya musik, vokal, merek dagang pihak ketiga) yang telah dilisensikan untuk membuat karya dan materi yang diproduksi dalam Lembar Catalan Hak Cipta. Lembar Hak Berlisensi terpisah harus dilengkapi untuk setiap Lembar Catalan Hak Cipta yang relevan yang diselesaikan:

Sifat Hak?	(NB: Harap jelaskan secara spesifik hak apa yang telah dilisensikan dengan memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi hak (misalnya, nama/logo/perangkat, nomor registrasi, tanggal pendaftaran dan rincian Pendaftar untuk merek dagang, rincian skor musik, aransemen, rekaman khusus dan hak aktor yang digunakan dan pengabaian model yang diperoleh)
Pemberi Usensi?	(NB: Harap sertakan rincian lengkap Pemberi lisensi - nama, ala mat, nama kontak, email kontak, nomor kontak.)
Kemampuan untuk mensublisensikan?	(NB: Harap konfirmasi Lisensi memiliki hak bagi Pemasok untuk mensublisensikan kepada Pembeli dan UGC yang relevan)
Wilayah?	(NB: Harap berikan rincian wilayah yang dicakup oleh hak yang telah dilisensikan.)
Jangka Waktu?	(NB: Harap berikan rincian berapa lama hak tersebut telah dilisensikan. Harap tunjukkan juga apakah ada opsi untuk memperbarui dan jika demikian kapan)
Biaya & Pembayaran	(NB: Harap konfirmasi tingkat biaya & tanggal pembayaran)
Hak pihak ketiga?	Ya/Tidak Jika Ya, : Sifat hak: ---
Pengalihan/Lisensi hak?	(Tolong berikan detailnya)
Penggunaan/Media?	(NB: Harap berikan rincian tentang bentuk media apa yang dapat digunakan oleh hak tersebut dan apakah ada batasan penggunaannya (misalnya, TV, cetak, suara, dll.)
Kewajiban?	(NB: Harap berikan rincian tentang apakah ada kewajiban khusus yang perlu dipenuhi dalam memiliki hak yang dilisensikan (misalnya, pemilik dapat meminta bahwa mereka diakui dalam format tertentu, siapa yang bertanggung jawab atas pembaruan hak terdaftar & pembayaran biaya yang diperlukan?)
Eksklusivitas?	(NB: Harap berikan rincian tentang apakah hak berlisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif Dalam hal non-eksklusif, apakah kami mengetahui hak pihak ketiga yang diberikan kepada pesaing UGC?)
Lembar Catalan Hak Cipta?	(NB: Harap berikan rincian tentang Lembar Catalan Hak Cipta mana yang terkait dengan hak ini dengan memasukkan informasi yang sama seperti yang disediakan dalam "Judul / Deskripsi singkat karya".)
Hukum yang Mengatur	(NB: Harap sebutkan hukum yang mengatur pengaturan lisensi yang sesuai dengan pihak ketiga)



lampiran B

yang diterima Pemasok dari atau atas

Perlindungan Data, Ookumen Privasi, dan Kebijakan Keamanan Siber

1. Definisi di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut:

"Pengontrol", "Pelanggaran Data Pribadi", "Subjek Data", "Data Pribadi", "Pemrosesan" (termasuk turunan "Diproses" dan "Proses") dan "Pemroses", memiliki arti yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Data. Untuk tujuan Dokumen ini, istilah "Subjek Data" akan ditafsirkan untuk mencakup "Konsumen" sebagaimana didefinisikan dalam CCPA atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya di Amerika Serikat, istilah "Data Pribadi" akan ditafsirkan untuk mencakup "Informasi Pribadi" sebagaimana didefinisikan dalam CCPA atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya di Amerika Serikat, istilah "Pengontrol" akan ditafsirkan untuk mencakup "Bisnis" sebagaimana didefinisikan dalam CCPA, dan istilah "Pemroses" akan ditafsirkan untuk mencakup "Penyedia Layanan" atau "Kontraktor" sebagaimana masing-masing didefinisikan dalam CCPA;

"Undang-Undang Perlindungan Data" berarti hukum yang berlaku terkait dengan Pemrosesan, privasi, dan penggunaan UPD termasuk: (i) Peraturan Parlemen Eropa (UE) 2016/679 ("GDPR"); (ii) undang-undang atau peraturan nasional yang sesuai termasuk undang-undang apa pun yang menerapkan GDPR; (iii) Undang-Undang Perlindungan Data 2018 ("Undang-Undang Perlindungan Data") dan GDPR Inggris (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Data); (iv) Undang-Undang Privasi Konsumen California, Kade Sipil Cal.SS 1798.100 et seq., sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Hak Privasi Konsumen California tahun 2020, dan peraturan pelaksanaannya ("CCPA") dan undang-undang, aturan, atau peraturan lokal, negara bagian, atau federal AS lainnya yang mengatur Pemrosesan UPD; dan (v) setiap panduan, kode, atau mekanisme sertifikasi yang sesuai dari regulator atau otoritas pengawas terkait mengenai undang-undang tersebut; "termasuk", "termasuk" berarti "termasuk/termasuk tanpa batasan"; "UPD" berarti Data Pribadi yang diberikan atau disediakan untuk Pemasok oleh (atau dikumpulkan atau dibuat untuk) Unilever atau UGC atau Pembeli sehubungan dengan Perjanjian ini.

"Data Unilever" berarti data yang berkaitan dengan UGC apa pun (termasuk keuangan, operasional, rantai pasokan, pelanggan, konsumen, dan bentuk data terkait lainnya) atau pemasok apa pun dari UGC apa pun yang diberikan atau disediakan untuk Pemasok atau perusahaan grup Pemasok lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Layanan Lokal apa pun dan harus mencakup semua data yang dihasilkan sesuai dengan Perjanjian ini. Demi kejelasan, Data Unilever termasuk Informasi Rahasia dan UPD.

"Insiden Keamanan Siber" berarti di mana (i) Data Unilever secara sengaja atau tidak sengaja diungkapkan kepada lingkungan atau penerima yang tidak sah, atau (ii) ada akses tidak sah atas Data Unilever dan/atau ke sistem Unilever termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi, layanan, jaringan, dan/atau perangkat, atau ada beberapa upaya untuk melakukan (i) atau (ii).

"SCC" berarti klausul kontrak standar yang dilampirkan pada Keputusan UE 914/2021/EU tanggal 4 Juni 2021 (sebagaimana diperbarui/diganti) dari waktu ke waktu dan/atau jika relevan Adendum Transfer Data Internasional Inggris atau Swiss untuk SCC, dan/atau, jika berlaku, klausul kontrak yang setara secara hukum yang dikeluarkan atau diadopsi oleh regulator dan/atau Pemerintah terkait.

2. Referensi ke undang-undang (i) mencakup undang-undang bawahan; dan (ii) berarti bahwa undang-undang sebagaimana diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu. Kewajiban untuk melakukan "sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data" (atau serupa) berarti sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data terkait yang berlaku pada saat pelaksanaan.

3. Referensi ke UGC dalam klausul ini berarti UGC atau Pembeli yang merupakan Pengontrol UPD yang relevan untuk Pemrosesan tertentu.

4. Untuk Layanan, Pemasok adalah Pemroses yang hanya bertindak berdasarkan instruksi terdokumentasi UGC. Konteks dan tujuan Pemrosesan UPD adalah penyediaan Layanan oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian ini. Hal ini akan mencakup semua aktivitas Pemrosesan yang diperlukan untuk melakukan Layanan, akan berhubungan dengan berbagai kategori Data Pribadi (yang dapat mencakup rincian kontak pribadi dan bisnis, rincian pekerjaan, informasi pemasaran, detail konsumen, detail pelanggan, detail mitra bisnis, detail keuangan atau pembayaran) dan akan memengaruhi Subjek Data (yang dapat mencakup karyawan dan staf UGC, konsumen, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan klien), seperti yang lebih khusus dicatat oleh para pihak. Tidak ada kategori khusus Data Pribadi yang akan Diproses tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari UGC. UPD akan diproses selama durasi Perjanjian dan setelah pengakhiran atau berakhirnya sebagaimana diperlukan untuk mematuhi kewajiban penghapusan/pengembalian di bawah ini.

5. Para pihak dapat, secara individu sebagai Pengontrol terpisah, perlu Memproses Data Pribadi perwakilan masing-masing. Pemasok juga dapat Memproses UPD untuk tujuan menyediakan Layanan sebagai Pengontrol terpisah dalam beberapa hal, sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para pihak.

6. Pemasok hanya akan Memproses UPD sesuai dengan Perjanjian ini sebagaimana diperlukan untuk menyediakan Layanan kepada UGC.

7. Pemasok harus: (i) mematuhi dan Memproses semua UPD sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku; (ii) bekerja sama dan membantu UGC dengan penilaian dan konsultasi dampak perlindungan data dengan, atau pemberitahuan kepada, atau menanggapi pertanyaan dari atau investigasi oleh regulator atau otoritas pengawas; (iii) segera (dan dalam hal apa pun dalam dua hari kerja) meneruskan ke UGC dan bekerja sama dengan dan membantu UGC segera dengan permintaan Subjek Data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data dan/atau keluhan atau klaim lain yang berkaitan dengan Pemrosesan UPD; dan (iv) segera memberi tahu UGC jika ada instruksinya yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data.

8. Sela ketentuan lain dari Perjanjian ini, ketentuan berikut juga berlaku untuk UPD, sejauh hal tersebut tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Amerika Serikat: (i) para pihak setuju bahwa instruksi dan rincian untuk Pemrosesan Pemasok dan "tujuan bisnis" tertentu, sebagai "tujuan bisnis" didefinisikan berdasarkan CCPA, Pemrosesan UPD oleh Pemasok ditetapkan dalam klausul 4. UGC menyediakan UPD kepada Pemasok hanya untuk tujuan terbatas dan spesifik yang tercantum dalam klausul 4; (ii) Pemasok tidak boleh: (a) "menjual" atau "berbagi" UPD, karena "menjual" dan "berbagi" didefinisikan berdasarkan CCPA; (b) mempertahankan, menggunakan, atau mengungkapkan UPD: (i) untuk tujuan apa pun selain yang tercantum dalam klausul 4, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data, (ii) untuk tujuan komersial atau tujuan lain selain untuk tujuan khusus menyediakan, mengelola, atau mendukung Layanan, atau sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data, atau (iii) di luar hubungan bisnis langsung antara Pemasok dan UGC, kecuali secara tegas diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data; atau (c) menggabungkan UPD yang diterima Pemasok dari atau atas nama UGC dengan Data Pribadi



nama orang lain, atau mengumpulkan dari interaksinya sendiri dengan individu, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data; (iii) Pemasok harus memberi tahu UGC setelah penentuannya bahwa ia tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data; dan (iv) Pemasok dengan ini memberikan UGC hak, setelah pemberitahuan, untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan tepat untuk menghentikan dan memperbaiki penggunaan UPD oleh Pemasok. Sejauh Pemasok dianggap sebagai "Kontraktor" (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam CCPA), Pemasok menyatakan bahwa ia memahami batasan Pemrosesan UPD sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi.

9. Pemasok harus memastikan bahwa personennya tunduk pada kewajiban kerahasiaan

kontraktual atau hukum yang sesuai sehubungan dengan UPD.

10. Personel pemasok harus menghentikan Pemrosesan UPD ketika tidak lagi perlu melakukannya untuk menyediakan Layanan atau lebih awal dalam waktu 15 hari kerja sejak instruksi UGC untuk melakukannya kecuali jika tunduk pada kewajiban hukum untuk mempertahankan UPD. Alas pilihan UGC, Pemasok harus menghapus atau mengembalikan data tersebut dengan aman ke UGC atau kepada pihak ketiga yang ditunjuk secara tertulis oleh UGC dan harus menyatakan kepada UGC secara tertulis bahwa Pemasok (termasuk perusahaan grupnya) dan setiap subkontraktor telah melakukannya.

11. Jika Pemasok menerima keluhan, klaim, atau permintaan apa pun sehubungan dengan

Pemrosesan UPD (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak Subjek Data), Pemasok akan, tanpa penundaan yang tidak semestinya, meneruskannya ke UGC dan bekerja sama serta membantu UGC menanggapi hal tersebut seperti yang diarahkan oleh UGC.

12. Pemasok menjamin telah menerapkan dan harus mempertahankan langkah-langkah teknis

dan organisasi yang sesuai untuk melindungi UPD dari Pelanggaran Data Pribadi; dan untuk mengelola risiko Insiden Keamanan Siber, yang harus setiap saat memenuhi, setidaknya, standar yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data atau peraturan dan undang-undang Keamanan Siber Pemasok juga harus bekerja sama dan membantu UGC dengan kewajiban keamanannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data.

13. Jika Pemasok mengetahui adanya Pelanggaran Data Pribadi atau Insiden Keamanan Siber,

Pemasok harus tanpa penundaan yang tidak semestinya (dan dalam hal apa pun dalam waktu 24 jam) memberi tahu UGC, memberikan semua informasi yang relevan, menyelidiki Pelanggaran Data Pribadi atau Insiden Keamanan Siber, memperbaiki/mengurangi kerusakan apa pun dan mencegah terulangnya kembali (memberikan informasi terkait terperinci kepada UGC), dan, sebagaimana diarahkan oleh UGC, bekerja sama dalam menginformasikan kepada otoritas pengawas terkait atau Subjek Data yang terkena dampak.

14. Pemasok dapat menunjuk sub-pemroses atau mengizinkan perusahaan grupnya untuk Memproses UPD, asalkan sesuai dengan Bagian ini. Pemasok harus memberi tahu UGC sebelum penunjukan sub-pemroses baru atau pengganti dan harus memberikan UGC jangka waktu yang wajar untuk menolak penunjukan atau penggantian sub-pemroses tersebut. Pemasok harus menggunakan upaya yang wajar untuk menanggapi keberatan apa pun yang diajukan oleh UGC termasuk, jika keberatan UGC tidak dapat ditangani secara memadai, penunjukan sub-pemroses alternatif.

15. Pemasok harus memastikan subkontraktor terikat secara kontraktual dengan kewajiban yang sama seperti yang tercantum dalam Perjanjian ini dan akan tetap bertanggungjawab penuh kepada UGC atas kinerja subkontraktor, serta atas tindakan atau kelalaian apa pun yang berkaitan dengan Pemrosesan Data Pribadinya.

16. Pemasok (atau subkontraktor mana pun) hanya boleh mentransfer UPD dari Inggris/Swiss/EEA

ke negara di luar Inggris/Swiss/EEA atau organisasi internasional di mana transfer tersebut telah disetujui secara tertulis oleh UGC.

17. Semua transfer Data Pribadi internasional harus tunduk pada perlindungan yang sesuai, dan

sebaliknya mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data.

18. Jika Pemasok berada di luar UE/EEA atau Inggris/Swiss, Para Pihak dengan ini masuk ke dalam

SEC, Modul Satu ("Pengontrol Transfer ke Pengontrol") dan/atau Dua ("Pengontrol Transfer ke Pemroses") sebagaimana berlaku dan Adendum Data Internasional Inggris dan Swiss yang relevan, sebagaimana berlaku dengan UGC sebagai Eksportir dan Pemasok sebagai Importir. Jika diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data lainnya, Pemasok akan masuk ke SEC dengan pemroses datanya dan mendapatkan persetujuan hukum yang diperlukan untuk transfer Data Pribadi tersebut.

19. Untuk transfer yang disetujui oleh UGC yang tidak tercakup dalam klausul 16, 17 dan 18 Pemasok hanya dapat mentransfer UPD di luar negara asal dengan persetujuan tertulis dari UGC dan jika transfer tersebut mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.

20. Pemasok harus menyimpan catatan dan informasi yang lengkap dan akurat untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap Dokumen ini (segera memberikannya kepada UGC berdasarkan permintaan) dan memungkinkan audit oleh UGC atau perwakilan yang ditunjuknya.

1. Layanan Pergudangan

1.1. Kecuali disetujui lain secara tertulis, Pemasok harus menyediakan layanan pergudangan yang meliputi: (a) penerimaan dan pemeriksaan barang pada saat tiba di gudang; (b) penyimpanan barang dengan cara yang memastikan keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang; (c) manajemen inventaris, termasuk penghitungan stok dan pelaporan rutin; (d) mengambil, mengemas, dan menyiapkan barang untuk pengiriman; (e) bongkar muat barang; (f) koordinasi transportasi untuk pengiriman masuk dan keluar; (g) penanganan pengembalian dan barang yang rusak sesuai dengan kebijakan Pembeli ("Layanan").

2. Standar Layanan

2.1. Pemasok harus memastikan bahwa Layanan dilakukan: (a) untuk memenuhi persyaratan tegas dari Perjanjian, serta arahan Pembeli yang sah dan wajar; (b) sesuai dengan standar, spesifikasi, ruang lingkup pekerjaan, dan persyaratan proses yang ditentukan oleh Pembeli (i) pada <https://www.unilever.com/suppliers/unilever-logistics-policy-gateway/> dan/atau (ii) selama pelaksanaan Layanan, sebagaimana disepakati antara para pihak; (c) dengan semua keterampilan dan perhatian penyedia layanan yang sangat terampil dan rajin; (d) oleh personel yang dipilih, terampil, terlatih, dan dikelola dengan tepat; (e) untuk memenuhi pencapaian/tanggal penting dan tingkat layanan apa pun yang disepakati oleh Para Pihak; dan (f) sesuai dengan semua izin, lisensi, hak kekayaan intelektual, persetujuan, dan hukum yang berlaku. Jika Pemasok gagal memenuhi salah satu pencapaian/tanggal penting dan tingkat layanan yang disepakati, Pemasok akan dikenakan penalti untuk setiap kasus ketidakpatuhan yang setara dengan setidaknya 10% dari biaya yang harus dibayarkan kepada Pemasok untuk Layanan yang bersangkutan.

2.2. Pemasok harus: (a) menangani, menyimpan, dan mengirimkan barang dengan benar (termasuk aspek keamanan dan keselamatan); dan (b) memastikan ketertelusuran dan pelabelan barang yang akurat, termasuk bahwa barang tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai milik UGC (atau pihak sebagaimana ditentukan oleh Pembeli).

2.3. Jika berlaku, Pemasok bertanggung jawab atas hal-hal berikut sehubungan dengan barang yang dikemas ulang: (a) kecuali diinstruksikan lain oleh Pembeli secara tertulis, kemasan tidak boleh dirakit menggunakan paku keling, staples baja, kawat baja atau barang logam serupa; dan (b) memastikan tidak ada persyaratan hukum yang melarang, mencegah, atau membatasi: (i) pasokan barang yang menggabungkan komponen pengemasan ulang; atau (ii) penggunaannya dalam produksi barang untuk konsumsi manusia.

2.4. Semua barang tetap menjadi milik Pembeli (atau nominee) – tidak ada penyerahan kepemilikan dan Pemasok tidak memiliki hak untuk membuat barang tersebut dikenakan hak gadai, biaya, atau hal serupa. Jika ada hak gadai atau beban yang dikenakan bertentangan dengan ketentuan ini, Pemasok harus segera mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus hak gadai atau beban tersebut dengan biayanya sendiri.

2.5. Risiko hukum beralih kepada Pemasok pada saat pengiriman ke dalam penguasaan, pengawasan, atau kendali Pemasok. Pembeli dapat kapan saja dengan pemberitahuan yang wajar meminta penyerahan barang.

2.6. Jika ada penarikan, karena alasan apa pun, yang memengaruhi barang yang ditangani berdasarkan Layanan, Pemasok harus secara wajar membantu UGC dalam mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menangani situasi dan melacak produk yang terpengaruh dalam pengawasannya (termasuk memberi tahu Pembeli tentang tindakan apa pun yang diwajibkan secara hukum untuk diambil). Kecuali jika diwajibkan oleh hukum, Pemasok tidak boleh memulai penarikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

2.7. Untuk gudang yang disediakan oleh Pemasok, ia harus memastikan gudang tersebut: (a) dilengkapi dan dipelihara dengan baik, termasuk sesuai dengan standar yang disepakati oleh Para Pihak dan termasuk "Standar Kualitas Unilever: Gudang dan Transportasi" sebagaimana disediakan oleh Pembeli; (b) hanya digunakan untuk penyimpanan produk yang sesuai untuk konsumsi dan/atau penggunaan manusia; (c) jika ditetapkan sebagai 'gudang khusus', Pemasok tidak boleh selama jangka waktu Perjanjian ini menyediakan layanan, atau menyimpan barang, produk, atau bahan apa pun, untuk pihak ketiga mana pun di gudang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli; dan (d) dapat diakses oleh perwakilan Pembeli dengan pemberitahuan 24 jam sebelumnya (peserta akan mematuhi aturan situs yang wajar).

2.8. Untuk gudang yang disediakan oleh Pembeli atau afiliasinya: (a) Pemasok hanya dapat menggunakan lokasi gudang tersebut untuk menyediakan Layanan; (b) Para Pihak harus melakukan tinjauan bersama terhadap gudang dan menyiapkan laporan kondisi; dan (c) Pemasok harus memberi tahu Pembeli tentang ketidakpatuhan gudang terhadap persyaratan Perjanjian ini.

3. Manajemen Inventaris dan Layanan TI

3.1. Pemasok harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen inventaris yang kompatibel dengan sistem Pembeli dan memberikan visibilitas tingkat stok secara real-time. Pemasok harus menyimpan catatan yang akurat dan terkini dari semua barang yang disimpan di gudang, termasuk rincian jumlah, lokasi, dan setiap pergerakan barang. Ini harus melakukan penghitungan inventaris fisik secara teratur dan merekonsiliasi dengan catatannya, dan harus segera memberi tahu Pembeli tentang perbedaan apa pun.

3.2. Dalam kinerja Layanan, Pemasok harus menyediakan sistem TI yang: (a) memberikan ketersediaan bulanan 99,99% (tidak termasuk waktu henti terjadwal yang wajar dan disepakati bersama); (b) dapat memproses pembayaran dalam mata uang seperti yang diarahkan oleh Pembeli; (c) dilindungi, menggunakan praktik profesional yang baik, dari virus dan kode berbahaya lainnya; dan (d) mematuhi semua Kebijakan Unilever yang relevan, khususnya Spesifikasi Sistem TI dan Kebijakan Integrasi Proses (sebagaimana disediakan oleh Pembeli). Pemasok harus memberikan pelatihan dan dokumentasi yang wajar kepada personel Pembeli tentang pengoperasian sistem TI-nya.

3.3. Jika diharuskan oleh Pembeli untuk menggunakan sistem TI-nya dan/atau afiliasi atau pemasok/pelanggan, Pemasok harus menggunakannya sesuai dengan praktik profesional yang baik dan hanya untuk penyediaan Layanan. Pemasok bertanggung jawab atas pelatihan TI yang diperlukan untuk personelnya.

4. Pelaporan dan Komunikasi

4.1. Pemasok harus memberikan laporan bulanan kepada Pembeli tentang status Layanan, termasuk tingkat inventaris, pergerakan stok, dan masalah atau insiden apa pun yang telah terjadi. Pemasok harus menjaga komunikasi terbuka dan efektif dengan Pembeli, segera memberi tahu Pembeli tentang hal-hal apa pun yang dapat memengaruhi kinerja Layanan.

5. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan

5.1. Pemasok harus menyediakan Layanan dengan cara yang secara benar dan sah menyediakan: (a) penggunaan staf, kendaraan, dan peralatan yang efisien, ekonomis, menghormati lingkungan, dan aman; (b) penyaringan staf yang akan mengakses tempat Unilever

(termasuk pemasok/pelanggan pihak ketiga). Pemasok harus menerapkan dan memelihara langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi barang dalam penguasaannya berdasarkan Perjanjian ini dari pencurian, kerusakan, dan akses yang tidak sah.

6. Asuransi

6.1. Pemasok harus memastikan memiliki, selama Perjanjian dan hingga berakhirnya jangka waktu pembatasan yang sesuai untuk jenis klaim tersebut, asuransi jenis dan jumlah yang konsisten dengan praktik bisnis yang baik untuk jenis Layanan yang ditawarkan di sini, termasuk yang berikut: (a) tanggung jawab umum komersial; (b) properti komersial; (c) tanggung jawab hukum operator pergudangan; (d) gangguan bisnis; (e) kerusakan peralatan; (f) tanggung jawab siber; (g) asuransi transportasi; (h) asuransi mobil komersial; (i) tanggung jawab pemberi kerja; (j) kompensasi pekerja; (k) ketidakjujuran karyawan; (l) stok dan persediaan; (m) asuransi banjir dan gempa bumi; (n) dan asuransi lain yang diamanatkan secara hukum.

6.2. Kecuali Pembeli menyetujui sebaliknya secara tertulis, polis asuransi harus menyebut Pembeli dan afiliasinya sebagai pihak bertanggung tambahan. Kebijakan tersebut mencakup pengabaian hak subrogasi terhadap Pembeli dan afiliasi Pembeli serta kontraktor, agen, pejabat, direktur, dan karyawan mereka.

7. Ganti Rugi - Tanggung Jawab

7.1. Tanggung jawab Pembeli atas klaim apa pun yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan terbatas pada total Biaya yang dibayarkan oleh Pembeli selama enam bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan kewajiban. Dalam keadaan apa pun, pihak mana pun tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan tidak langsung, insidental, konsekuensial, atau hukuman, termasuk kehilangan keuntungan atau gangguan bisnis, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini.